



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

DAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

**NOMOR 22/PR.07-NK/6571/KPU-Kot/VII/2021
NOMOR 119/09-PEM/VII/2021**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (6/7/2021), bertempat di Tarakan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. NASRUDDIN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 814/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Periode 2019-2024 berkedudukan di Jalan Sungai Sesayap RT 1 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Provinsi, Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HAMSYAH : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/599/PEM, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tarakan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini KPU Kota Tarakan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya mewujudkan data pemilih yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pemilihan;
- d. bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh PARA PIHAK adalah mewujudkan validitas data pemilih yang semakin baik untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan data kependudukan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. tersedianya dokumen acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pemuktahiran Data Pemilih secara berkelanjutan;
 - b. terselenggaranya kegiatan pemuktahiran dan memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan; dan
 - c. memperbaharui Data Pemilih seperti menambahkan pemilih baru bagi pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan melakukan perubahan terhadap pemilih yang mengalami perubahan Data Pemilih.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah dukungan pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. dukungan kebijakan PIHAK KEDUA terkait pemberian data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 1 (satu) bulan kepada PIHAK KESATU sebagai bahan pertimbangan dalam pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
- b. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis menunjuk masing-masing perangkat daerah dan/atau satuan kerja atau divisi yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima Data Pemilih yang terbatas yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup kerja sama ini;
 - b. mendapatkan dukungan untuk terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
 - c. mendapatkan masukan dan tanggapan dari PIHAK KEDUA terhadap proses pemutakhiran Data Pemilih.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan pertimbangan masukan dari PIHAK KESATU untuk perbaikan Data Pemilih; dan
 - b. menarik semua data yang telah diberikan kepada PIHAK KESATU apabila dalam pelaksanaan tugas terjadi penyalahgunaan kewenangan pemanfaatan data oleh PIHAK KESATU terhadap pemanfaatan data dan kerahasiaan data perseorangan.
- (3) PIHAK KESATU wajib:
 - a. menetapkan Data Pemilih dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan atas pemanfaatan data dan kerahasiaan Data Pemilih.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. memberikan Data Pemilih secara terbatas kepada PIHAK KESATU;
 - b. membuat kebijakan yang mendukung terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
 - c. memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses pemutakhiran Data Pemilih.

Pasal 6
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Data Pemilih dilaksanakan sesuai ketentuan dan sistem yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila setelah dilakukan musyawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Tarakan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran, perang dan lain-lain, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka atas dasar laporan salah satu dari PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tarakan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HAMSYAH

PIHAK KESATU,



NASRUDDIN